

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
628/PID.B/2012/PN.JR)**

SKRIPSI



Oleh

KOKO HARIANTO

150710032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
628/PID.B/2012/PN.JR)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

KOKO HARIANTO

150710032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putra Batam maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 26 Januari 2019
Yang membuat pernyataan,

KOKO HARIANTO
150710032

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR:
628/PID.B/2012/PN.JR)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

Oleh

KOKO HARIANTO

150710032

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

batam, 26 Januari 2019

Padrisan Jamba, S.H., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dan didasarkan atas hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Kajian yang penulis lakukan dalam penelitian ini meliputi: Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus suatu perkara kecelakaan lalu lintas dan Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, serta menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam putusan pengadilan Nomor: 628/Pid.B/2012/PN.Jr tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946 Dalam menjatuhkan putusan Nomor: 628/Pid.B/2012/PN.Jr tersebut. Melainkan putusan tersebut hanya memuat dasar-dasar tuntutan dan dakwaan jaksa penuntut umum. dalam putusan tersebut jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan primair yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan subsidair yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materil.

Kata Kunci: *Putusan hakim, Dasar pertimbangan hakim & Pidana materil.*

ABSTRACT

Indonesia is a legal state in which the state that carries out its governmental power and is based on the laws of the applicable laws. In the State the law of power exercises a government based on legal sovereignty (the rule of law) and aims to carry out law and order. The study conducted by the author in this study includes: To find out the basis for judges' use of Article 359 of the Criminal Code in deciding on a traffic accident case and to find out about the application of material criminal law against traffic negligence which results in the loss of other people's lives, and using legal research methods normative, namely research carried out by library research. Based on the results of the research of the author in the court decision Number:628/Pid.B/2012/PN.Jr there were no judges' considerations using article 359 of the Criminal Code No. 1 of 1946 in making the decision Number: 628/Pid.B/2012/PN.Jr. Rather, the decision only contains the basics of the demands and charges of the public prosecutor. in this decision the public prosecutor used primary charges namely Article 310 paragraph (4) Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and subsidiary charges, namely Article 310 paragraph (3) Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation, the indictment prepared by the public prosecutor has fulfilled formal and material requirements.

Keywords: Judge Decision, Basic consideration of judges & Material Criminal

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Skripsi ini berisi tentang dasar pertimbangan hakim menggunakan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Hakim sebelum memutus suatu perkara tindak pidana tentunya harus memiliki pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu agar tidak terjadi suatu kekeliruan dalam putusan tersebut sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari

berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Seluruh keluarga besar penulis, terutama kepada kedua Orang Tua Abang dan Kakak Kandung Penulis
2. Calon Istri Penulis, Diah Permata Nita
3. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr.Nur Elfi Husda, S.kom., M.si.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
5. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam Dosen Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putra Batam
7. Bapak Effendi Sekendang, S.H., M.H. yang memotifasi penulis, yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman penulis satu angkatan 2015.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat buat kita semua serta Semoga allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, kepada kita semua, Amin.

Batam, 26 Januari 2019

Koko Harianto

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN SAMPEL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 15 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 16 |
| 1.4 Rumusan Masalah..... | 16 |
| 1.5 Tujuan Penelitian | 17 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 17 |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 19 |
| 2.1.1 Putusan Hakim | 19 |
| 2.1.2 Kealpaan / ketidaksengajaan | 20 |
| 2.1.3 Kecelakaan Lalu Lintas | 22 |
| 2.1.4 Pengertian Lalu Lintas | 24 |
| 2.1.5 Teori Kepastian Hukum..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 2.1.6 Teori Keadilan | 26 |
| 2.2 Kerangka Yuridis | 28 |
| 2.2.1 Putusan hakim..... | 29 |
| 2.2.2 Kealpaan / ketidaksengajaan | 30 |
| 2.2.3 Kecelakaan Lalu Lintas | 33 |
| 2.2.4 Pengertian Lalu Lintas | 34 |
| BAB III | |
| METODE PENELITIAN | 35 |
| 3.1 Jenis Penelitian Normatif | 35 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data | 37 |
| 3.2.1 Jenis Data | 38 |
| 3.2.2 Alat Pengumpulan Data | 39 |
| 3.3 Metode Analisis Data | 40 |
| 3.4 Penelitian Terdahulu..... | 40 |
| BAB IV | |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 47 |
| 4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 47 |
| 4.1.1 Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu lintas dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr | 47 |
| 4.2 Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr | 62 |
| 4.2.1 Posisi Kasus | 62 |
| 4.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum | 63 |
| 4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 70 |
| 4.2.4 Amar Putusan..... | 71 |
| 4.2.5 Analisis Penulis..... | 72 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| BAB V | |
| KESIMPULAN DAN SARAN | 79 |
| 5.1 Kesimpulan | 79 |
| 5.2 Saran..... | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 86 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya dan didasarkan atas hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Menurut ajaran Hans Kelsen Negara itu pada hakekatnya adalah merupakan *Zwangsordnung*, suatu tertib hukum atau tertib masyarakat yang mempunyai sifat memaksa, yang menimbulkan hak memerintah dan kewajiban tunduk. Oleh karena tertib hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengandung sanksi apabila dilanggar, sehingga membatasi kebebasan warga negara yang merupakan nilai fundamental dalam suatu Negara.

Menurut Logemann, negara yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Sedangkan hukum menurut Achmad Ali yaitu seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya (Purnomo, 2017). Konstitusi Negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas

kekusasaan dan jaminan hak dasar warga Negara. Dengan demikian Negara hukum kekuasaan Negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan Negara berdasarkan atas konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit bagi bagi Negara hukum.

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada dua kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara, sebagaimana yang termuat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu; “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah dan panjang.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan yang disegala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan yang ada sekarang ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan dan salah satu kekurangan yang sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negative dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor yang pada gilirannya menyebabkan semakin simpang siurnya lalulintas jalan raya, hal ini disebabkan tidak berbandingnya jumlah kendaraan dan jumlah jalan pada akhirnya para pengguna jalan raya akan semakin tidak nyaman.

Ketidak nyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasarkan bahwa Negara

Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga Negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Sebagai salah satu masalah essential dalam hukum pidana, masalah kealpaan/kelalaian perlu diberikan penjelasan yang memadai. Penjelasan ini dirasa sangat penting karena penjelasan tentang masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau kelalaian dan kapan tidak (Dini Pryani, 2014).

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat

Pada saat ini, lalulintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, Karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang

menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan satu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hati juga tidaklah cukup menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya (Syahrin, Ginting, Mulyadi, & Hendrawan, 2015).

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian dan kejemuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor. Sebenarnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berlaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraph ke satu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan 106, yang berbunyi:

1. Pasal 105 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) yang berbunyi, setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berprilaku tertip; dan/atau
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
2. Pasal 106 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ), yang berbunyi:
 - a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
 - c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
 - d. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan
 - 2) Marka jalan
 - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - 4) Gerakan lalu lintas
 - 5) Berhenti dan parkir
 - 6) Peringatan dengan bunyi dan sianr
 - 7) Kecepatan maksiamal atau minimal dan/atau

8) Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Tingginya tingkat kecelakaan lalulintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidak siapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah, disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak dan melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalulintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalulintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Menurut Warpani, kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor. Penyebab kecelakaan tidak hanya sekedar disebabkan oleh pengemudi yang buruk atau tidak hati-hati tetapi karena faktor lain seperti faktor kendaraan. Faktor-faktor pokok penyebab kecelakaan adalah kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan, cacat pengemudi, permukaan jalan, dan rancangan jalan. Faktor perilaku manusia dalam mengendarai kendaraan merupakan salah satu faktor penentu aman atau tidaknya dalam mengemudi (Noviandi, Hartanti, & Ninggrum, 2017).

Perilaku terbentuk disebabkan oleh beberapa faktor yang ada dalam dirinya dan di lingkungan sekitarnya. Menurut Green perilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu faktor predisposisi (*predisposing factors*), faktor pendukung (*enabling factors*), faktor pendorong (*reinforcing factors*)

Upaya untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas terus ditingkatkan oleh pemerintah dan beberapa instansi yang bergerak di bidang transportasi. Salah satunya adalah kampanye nasional *safety driving* dan pelatihan tentang *safety driving* yang dilaksanakan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia atau beberapa instansi swasta.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan matinya orang, secara umum di atur dalam Pasal 359 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang secara khusus diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

berpasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.

Masalah yang dihadapi saat ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Para pengendara pura-pura tidak tahu tentang peraturan berkendara dan berlalu lintas. Selain itu, manusia sebagai pengguna jalan raya sering lalai dalam memperhatikan keselamatan dirinya dan orang lain dalam berkendara. Bahkan, tak jarang ditemukan pengendara yang sengaja ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan. Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan raya diakibatkan kondisi pengendara dalam keadaan mengantuk bahkan mabuk sehingga mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Hal-hal konyol seperti ini sebenarnya sangat bisa diantisipasi.

Sementara itu merujuk data yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2015 98.950 kasus kecelakaan yang terjadi, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus.

Disini penulis ceritakan sedikit kasus yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, yang mana kasusnya telah diputus inkrah oleh hakim pengadilan negeri jember dan berkeputusan hukum tetap

Pada hari Senin, tanggal: 14 Mei 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Jl. Raya Sumberjambe –Rowosari tepatnya didepan rumah P.Fajar, Dsn. Barat sawah, Ds. Rowosari Kec. Sumberjambe, Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara ini, Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan matinya korban Ismail al, P. Anwari yang diakibatkan karena kecelakaan lalu lintas Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa HAIKUDIN bin NURHANI dengan mengendarai sepeda motor No. Pol. DK-8767- Q dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan 30-40 km/jam dengan masuk gigi 4 sesampainya didepan rumah P.fajar, Kec. Suimberjambe, kab. Jember, dari arah barat ke timur korban akan menyebrang jalan ke arah selatan. Selanjutnya sepeda motor Honda Star yang dikendarai oleh terdakwa mengurangi kecepatan dengan mengerem setelah itu korban langsung menyebrang jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban hingga korban jatuh terlentang tak sadarkan diri jatuh kekanan dibadan jalan sebelah barat yang pada saat itu kondisi lalu lintas agak sepi.

Bahwa setelah korban tertabrak oleh kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Hairudin mengenai bahu korban Ismail, sehingga berakibat meninggal dunia, sesuai dengan visum Et Repertum No.VER/997/436.317.24/2012 yang ditanda tangani oleh Dr.Abd,Rouf selaku dokter dari Puskesmas Sumberjambe, Kab.Jember tertanggal 26 Mei 2012 dan pada saat kejadian saksi mengetahui kejadian tersebut lebih kurang dengan jarak 6 meter.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **.TOHARI al, P. IS** , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam.13.00 WIB. ,di Jl.Raya jurusan Sumberjambe - Rowosari tepatnya didepan rumah P.fajar di ,Kec.Sumberjambe ,Kab.Jember telah terjadi kecelakaan antara pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor
- Bahwa benar waktu saksi sedang berada di depan rumah saksi telah melihat ada kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu sepeda yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak korban , karena terdakwa terkejut sehingga tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan antara korban dengan sepeda motor milik terdakwa Hairudin;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menolong korban untuk dibawa ke Puskesmas terdekat di Kec.Sumberjambe tersebut ; Bahwa benar terdakwa tidak sengaja menabrak korban karena korban jatuh terpelanting kekanan yang saat itu tidak ada kendaraan yang dikemudian oleh terdakwa maka korban langsung meninggal dunia pada saat dibawa ke Puskesmas;

Saksi : **ANWARI bin ISMAIL** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012, sekitar jam.13.00 WIB. ,di Jl.Raya jurusan Sumberjambe - Rowosari tepatnya didepan rumah P.fajar ,Kec.Sumberjambe ,Kab.Jember telah terjadi kecelakaan antara pejalan kaki (orang tua saksi) dengan pengendara sepeda motor ;
- Bahwa benar waktu itu saksi tidak tahu kejadiannya hanya diberitahu oleh istri saksi kalau orang tua saksi telah mengalami kecelakaan dan dibawa ke Puskesmas Sumberjambe dan setelah saksi datang ke Puskesmas Sumberjambe orang tua saksi tidak tertolong dan telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi membawa pulang orang tua saksi untuk dimakamkan ;
- Bahwa benar sesuai pengakuan terdakwa tidak sengaja menabrak korban karena korban saat akan menyebrang tidak melihat kalau ada sepeda motor lalu tertabrak hingga jatuh terpelanting kekanan yang saat itu kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa telah membantu biaya kepada keluarga saksi sebesar Rp.1.500.000

selanjutnya terdakwa pun telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa HAIRUDIN bin NURHANI tersebut pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, sekitar Jam.13.00.WIB. di Jl.Raya jurusan Sumberjambe Rowosari tepatnya di depan rumah P.fajar di ,Ds.Rowosari. ,Kec.Sumberjambe , Kab. Jember telah menabrak korban Ismail yang saat itu mau menyebrang jalan sehingga korban jatuh terpelanting dan sudah dalam keadaan tidak bergerak. -Bahwa, benar terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dari arah barat mau ke Timur dan sewaktu terdakwa naik kendaraan ada korban menyebrang dengan emndadak lalu mengerem namun sudah tidak bisa menghindari sehingga korban jatuh kekanan kebadan jalan dan tidak bergerak lalu sasya menolongnya dan dibawa ke Puskesmas Sumberjambe untuk divisum.

Bahwa benar setelah terdakwa melihat korban Ismail jatuh lalu saya berhenti dan menolongnya dan dibawa ke Puskesmas Sumberjambe ;

Bahwa terdakwa menabrak korban Ismail tidak sengaja dan diluar kemampuan terdakwa karena korbanlah yang sebenarnya menabrak kendaraan terdakwa sehingga tidak bisa menghindari dan akhirnya korban meninggal dunia akibat terbentur aspal; Bahwa benar terdakwa setelah menolong korban tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Sumberjambe.

Dari kasus di atas terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU.No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan jalan.

Hakim memutus perkara yang bersangkutan berdasarkan Passal 359 KUHP serta pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

Seharusnya yang berlaku disini adalah Pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) karena mengingat dari azas *lex specialis derogat legi generali* yaitu aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang dalam skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktek pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian berlalulintas yang menyebabkan matinya orang. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Hakim memutus perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas berdasarkan Pasal 359 KUHP dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.
- b. Hakim memutus perkara kecelakaan lalu lintas tidak sesuai dengan hukum pidana materil.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, senpurna dan benar-benar terarah dan sesuai dengan tujuan maka penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalulintas dan Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Menggunakan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu lintas dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr ?

- b. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr ?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus suatu perkara kecelakaan lalu lintas .
- b. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian maka penelitian ini diterapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pembangunan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang penentuan kualifikasi dari pelaku

tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang di inginkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara tindak pidana kecelakaan lalulintas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Putusan Hakim

Putusan yaitu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu gugatan. Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dari suatu persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak nya si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Laden Marpaung mengatakan putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang berbentuk tetulis maupun lisan (M. Lilik Mulyadi, 2010).

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Dalam hal ini bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan

yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

Sementara itu Moh. Tufik Makarao putusan hakim yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim pengadilan sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum, yang pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri suatu perkara guna terciptannya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.1.2 Kealpaan / ketidaksengajaan

Perkataan *culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Kealpaan / ketidaksengajaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat

yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan justru akibat dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Prof. Mr.d. Simons menerangkan bahwa kealpaan pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal pelaku tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan timbul suatu dampak yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Van Hamel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijckheid rechtens)".

Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia masih menganut pengertian tindak pidana dari Strafbareit WvS Belanda. Konsekuensi dianutnya pengertian tindak pidana yang demikian itu menjadikan bentuk pertanggungjawaban pidana berupa kesengajaan dan kealpaan menjadi unsur langsung dari tindak pidana. Hal ini berbeda dengan beberapa KUHP negara asing yang memisahkan unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (Widyantara, 2017).

2.1.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, sektor transportasi sangat mempengaruhi laju pembangunan. Transportasi dengan berbagai macam jenis dan jumlahnya mendukung aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kurun waktu 10 tahun (2001-2011), diketahui bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia sebesar $\pm 15,25\%$ setiap tahunnya, sedangkan perkembangan panjang jalan nasional hanya sebesar $\pm 6,85\%$ setiap tahunnya. Dari analisis ini diketahui bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor lebih pesat dari penambahan panjang jalan yang ada (Rompis, Mallo, & Tomuka, 2016).

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan dimana paling sedikit melibatkan satu kendaraan yang mengakibatkan kerusakan yang merugikan pemiliknya atau korbannya. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang menjadi penyebab terbanyak terjadinya cedera di seluruh dunia (Rompis et al., 2016).

Menurut buku dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F dan dr. Agung LegowoTjiptomartono, yang berjudul penerapan ilmu kedokteran forensic dalam proses penyidikan, Kecelakaan adalah serangkaian peristiwa dari kejadian, yang tidak diduga sebelumnya dan selalu mengakibatkan kerusakan benda, luka-luka atau kematian (Dr. Abdul Min Im Idries & Tjiptomartono, 2013).

1. Karakteristik kecelakaan

Kecelakaan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor. Berdasarkan tipe kecelakaan, korban kecelakaan, kondisi kendaraan saat kecelakaan, kendaraan terlibat kecelakaan, waktu kecelakaan (hari dan jam), cuaca saat kecelakaan terjadi, lokasi kecelakaan, tipe tabrakan, jenis kendaraan dan penyebab kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan berbeda-beda, baik di jalan Tol maupun non-Tol. Jalan non-Tol juga memiliki karakteristik yang berbeda antara jalan dalam kota, jalan antar kota dan jalan antar provinsi.

2. Faktor Penyebab Kecelakaan

Pada pedoman perencanaan dan pengoperasian lalu lintas di wilayah perkotaan, direktorat bina system lalu lintas dan angkutan kota direktorat jendral perhubungan darurat, menyatakan bahwa faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identic dengan unsur-unsur system transportasi, yaitu pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan, atau kombinasi dua unsur atau lebih. Biasanya kecelakaan dapat disebabkan oleh faktor pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Hobbs (1979) mengelompokan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu: faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan. Upaya menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum, untuk menyusun program mengantisipasi kecelakaan lalu

lintas dilakukan oleh satuan polisi lalu lintas dan angkutan jalan (Ramasari, 2015).

2.1.4 Pengertian Lalu Lintas

Menurut purwadarminata dalam kamus umum bahasa Indonesia mengatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya.

Menurut djajoesman lalu lintas merupakan gabungan dua kata yang mana masing-masing dapat diartikan sendiri, bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak balik manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainya dengan menggunakan sarana jalan umum (lalu lintas) (Mulyadi, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita simpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. Oleh sebab itu lalu lintas selalu identic dengan penerapan tata tertib berkendara dalam menggunakan jalan raya.

2.1.5 Teori Kepastian Hukum

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan azas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai permis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi permis minor. Melalui system logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diproduksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya, dengan pegangan inilah masyarakat mrnjadi tertib. Oleh sebab itu kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Mulyata, 2015).

Kepastian sendiri merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang dan kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum brarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan

dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.

Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum italia, *Cesare Beccaria* menulis buku berjudul *De deliti e delle pene*, yang menerapkan gagasan *Montesquieu* dalam bidang hukum pidana. Baginya seseorang dapat dihukum apabila tindakan itu telah diputuskan oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif.

2.1.6 Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasi, melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles keadilan diuraikan secara mendasar dalam buku ke-5 *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu; tindakan apa yang terkait dengan istilah

tersebut, apa arti keadilan dan diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan dalam arti umum adalah sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan masyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Keadilan secara khusus adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relative (*arithmetical justice*). Dasar persamaan masyarakat sangat tergantung pada system yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Keadilan dipandang sebagai pemberian hak kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan tanpa kompromi yang tidak beralasan (Whiteman and Mamen, 2002). Dalam kaitannya dengan hubungan antar individu, keadilan dikelompokkan dalam dimensi keadilan distributif, prosedural dan interaksional (Martinez-Tur et al., 2006). Dalam konteks pemberian pelayanan oleh institusi dan pegawai kecamatan, tingkat keadilan dapat menimbulkan kepuasan dan/atau keluhan masyarakat

Prinsip keadilan dalam hukum seringkali menjadi celah bagi masyarakat untuk meminta perlakuan yang adil kepada negara sebagai penegak hukum dan pelaksana pemerintah. Keadilan seringkali ditransformasikan dalam bingkai yang keliru dalam penafsirannya, sehingga menimbulkan efek negaf dengan pembelajaran yang kurang baik terhadap masyarakat lainnya (Hayat, 2015).

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat normahukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi: (Hasanuddin hasim, 2017).

1. Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Kabuten/Kota

2.2.1 Putusan hakim

Pengertian putusan hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 rancangan undang-undang hukum acara perdata adalah suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang dituangkan dalam bentuk gtertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu ggugatan.

Menurut penjelasan undang-undang nomor 7 tahun 1989, putusan adalah keputusan suatu pengadilan atas suatu perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa tersebut (Munirah, 2017).

Berdasarkan Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara (Lilik Mulyadi, 2010).

2.2.2 Kealpaan / ketidaksengajaan

Ketentuan KUHP bahwa tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kelalaian yaitu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, maka setiap tindakan yang diatur dalam pasal-pasal KUHP ini yang berkaitan dengan sengaja atau kelalaian dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Batubara & Mahmud Mulyadi, Marlina, 2016).

Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kealpaan, seperti dalam pasal 359, 360 dan 361. Kealpaan sendiri memuat tiga unsur yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berfikir panjang; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya tersebut.

Kealpaan yang dimaksud dalam Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 360 Kitab undang-undang hukum pidana dalam ayat 1 yang berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Ayat 2 yang berbunyi :

Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaan sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.4500

Kemudian dalam Pasal 361 Kitab undang-undang hukum pidana yang berbunyi :

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau suatu pencarian, maka pidana ditambahkan dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan kealpaan diatur dalam Pasal 310 yang berbunyi:

Ayat 1

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Ayat 2

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat 3

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat 4

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2.2.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah merupakan suatu kejadian yang terjadi secara tidak kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan pun dapat menimbulkan dampak ringan bahkan berat baik berupa materi maupun non materi. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.

Secara yuridis, Kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Hidayati & Hendrati, 2015).

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan, mendefinisikan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa memakai jalan lainnya dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya atau jalan umum yang melibatkan orang dengan kendaraan bermotor, seperti kecelakaan tunggal atau melibatkan lebih dari satu kendaraan yang mengakibatkan kerugian secara materi dan non materi.

2.2.4 Pengertian Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tujuan dari undang-undang ini adalah terciptanya kepastian hukum, masyarakat yang tertib, beretika dan berbudaya dalam berlalu lintas (Elsera, 2016).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Dalam isi buku Soerjono Soekanto, dengan buku yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” bahwasanya penelitian adalah merupakan cara yang dipergunakan oleh manusia (person) dengan tujuan memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan (Soekanto, 2015).

Ditinjau dari sudut pandang filsafat ilmu, ilmu hukum normatif merupakan suatu ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya yaitu hukum positif atau yang dapat juga dikenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *jurisprudence*.

Pada dasarnya inti dari istilah sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendeskripsikan hukum positif, mensistemasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif dan menganalisis hukum positif (Yusda, 2015).

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum normative tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Lalu dari *rechtsidee* menjadi tujuan ilmu hukum. Ilmu hukum positif berusaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat (Agus, 2016). Hukum positif yang dimaksudkan disini adalah hukum yang berlaku pada

suatu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan-aturan atau norma yang tertulis secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh pengusaha, disamping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma didalam masyarakat yang mana tidak tertulis secara efektif mengatur perilaku seluruh anggota masyarakat (Ketaren, 2016).

Pada hakekatnya norma tersebut bersifat kemasyarakatan, hal tersebut dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat namun juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari system nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui suatu sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan kepada seluruh anggota masyarakat.

Di dalam kehidupan manusia terdapat beberapa macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum dan dan banyak lagi norma lainnya. Diantara beberapa norma tersebut norma hukum dan merupakan norma yang paling kuat berlakunya. Oleh karena bagi pealanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan Negara, oleh sebab itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang otonom (Safri, Sofyan, & Sitorus, 2016).

Terkait dengan jenis penelitian di atas, penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Adapun data yang penulis peroleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Meski demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penialaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi suatu ilmu pengetahuan
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adpun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini. Bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. Jadi kajian kepustakaan yang penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

3.2.1 Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum yaitu bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisikan aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, 2018).

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat. Adapun bahan hukum primer yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- 3) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti;
- 4) Yurisprudensi; dan
- 5) Doktrin

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil dari penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan ilmu hukum dan sebagainya.

Dengan kata lain, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, buku-buku

literatur yang berkaitan dengan yang dibahas, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data tersebut bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis disamping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum.

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literature yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, dan sumber lainya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Berkaitan dengan bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter adalah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

Jadi hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian bab dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kenbenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan pelaku tindak pidana kecelakaan lalulintas. Berikut ini penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Penelitian Agus Supriyadi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN YANG DI LAKUKAN OLEH ORANG KARENA PENGARUH MINUMAN KERAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :92/PID.B/2011/PN.KDI)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017 (Supriyadi, 2017).

Dengan rumusan masalah adalah Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan, Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor (92/Pid.B/2011/PN.kdl).

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka adapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr.

Sementara jurnal diatas membahas tentang , Faktor-faktor apakah yang mendorong kalangan remaja menggunakan minum-minuman keras sebagai pemicu terjadi kecelakaan, Bagaimana penerapan hukum pidana materil

terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh orang yang pengaruh minuman keras, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus putusan Nomor (92/Pid.B/2011/PN.kdl).

- b. Penelitian Tricipto Adi Purnomo yang berjudul: “ANALISIS HUKUM SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINATS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DIWILAYAH KABUPATEN KUDUS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 89/PID.SUS/2016/PN.KDS.) Jurnal Reformasi Hukum Vol. 1. No. 1 September 2017 (Purnomo, 2017).

Dengan rumusan permasalahan adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan (Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.), Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor (89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.).

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka adapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr.

Sementara itu jurnal di atas membahas tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan (Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.), Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus putusan Nomor (89/Pid.Sus/2016/PN.Kds.).

- c. Penelitian M Budi Hendrawan yaitu dengan judul jurnal “HUBUNGAN ANTARA KESENGAJAAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG SESEORANG”, USU Law Journal, Vol.3.No.1 (Syahrin et al., 2015).

Dengan rumusan permasalahannya adalah Bagaimana unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka adapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr.

Sementara itu, jurnal di atas membahas tentang Bagaimana unsur kesengajaan dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan.

- d. Penelitian Risti Dwi Ramasari dengan judul jurnal “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENEKAN TINGKAT KECELAKAAN LALU LINTAS”. Jurnal keadilan progresif Volume 6 Nomor 2 (Ramasari, 2015).

Dengan rumusan permasalahan yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas dan apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Bandar Lampung

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka adapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr.

Sementara itu, jurnal di atas membahas tentang bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menekan tingkat kecelakaan lalu lintas dan apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kota Bandar Lampung.

- e. Penelitian Anisa Hidayati dan Lucia yofita hendrati dengan judul jurnal “ANALISIS RISIKO KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASAR PENGETAHUAN, PENGGUNAAN JALUR, DAN KECEPATAN BERKENDARA”. Jurnal Berkala Epidemiologi, Vol. 4 No. 2 (Hidayati & Hendrati, 2015).

Dengan rumusan permasalahan adalah menganalisis hubungan pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara dengan kecelakaan lalu lintas pada siswa SMP di Kecamatan Wonokromo Surabaya tahun 2015.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka adapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menggunakan Pasal 359 KUHP dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Nomor : 628/Pid.B/2012/PN.Jr.

Sementara itu jurnal di atas membahas tentang permasalahan adalah menganalisis hubungan pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara dengan kecelakaan lalu lintas pada siswa SMP di Kecamatan Wonokromo Surabaya tahun 2015